

Assistance in Making NIB to Increase Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Jajawar Village

Dede Husni Mubarrok¹, Pepe Iswanto² Harisatul Maghfiroh³, Soni Ardian Lesmana⁴, Fikri Muhammad Fauzi⁵

¹²³⁴⁵ Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis-Jawa Barat
E-mail: bilqishijab2016@gmail.com

Abstrak. Artikel pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada upaya memberi edukasi dan menganalisis strategi peningkatan kesadaran pelaku usaha di desa Jajawar mengenai pentingnya NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai langkah awal dalam berusaha. Hasil penelitian terhadap pelaku usaha di desa Jajawar, masih banyak dari mereka yang belum mendaftar NIB (Nomor Induk Berusaha). Adapun masalah yang dihadapi antara lain adalah kurangnya edukasi serta pemahaman masyarakat terkait pentingnya legalitas usaha salahsatunya pembuatan NIB. metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode *Door To Door*, yaitu dengan mengunjungi secara langsung kediaman UMKM di desa Jajawar mensosialisasikan manfaat serta kegunaan surat izin berusaha berupa NIB. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah terbitnya surat izin berusaha berupa NIB bagi para pelaku UMKM di Desa Jajawar.

Abstract. This community service article focuses on efforts to strengthen awareness of the importance of financing Islamic madrasah education through community capacity building in Ciamis district and Banjar City, West Java Province. So far, society in general still prioritizes Islamic education, so that its management and financing is carried out as is without any effort to improve the management system and attention from the community. The service method is carried out using several techniques, namely conducting focus group discussions, workshops, and forming a Madrasah Diniyah support group (KPMDD). After providing assistance and service, the results can be seen, including the emergence of public awareness of the importance of financing education for Diniyah Madrasahs and the formation of Madrasah Diniyah support groups consisting of community leaders, aghniya, ASN, entrepreneurs and other donors.

Keywords: Madrasah diniyah, education financing, community capacity building

PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi kerakyatan mandiri dari berskala kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau perorangan. UMKM di kota Banjar memiliki peran sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berperan serta dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan (Indah, 2021).

Sebagai tulang punggung ekonomi lokal, sektor UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta distribusi kekayaan yang lebih merata. Di tengah tantangan dan peluang global, pemberlakuan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi langkah penting dalam mendorong perkembangan UMKM. NIB memberikan identitas dan akses yang diperlukan bagi UMKM untuk dapat beroperasi secara legal, serta dapat mengikuti program pemberdayaan pemerintah dengan tujuan agar UMKM dapat mengembangkan usahanya.

Dalam konteks ini, pemahaman mengenai peran strategis UMKM dan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi kunci bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Desa Jajawar. UMKM memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. NIB, sebagai bukti legalitas usaha, memainkan peran penting dalam membuka akses ke berbagai fasilitas dan program dukungan yang disediakan oleh pemerintah.

Namun, kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya NIB menjadi penghambat kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Banyak pelaku UMKM yang belum menyadari manfaat memiliki NIB, seperti kemudahan akses pembiayaan, partisipasi dalam tender pemerintah, dan perlindungan hukum. Akibatnya, banyak UMKM yang beroperasi tanpa legalitas resmi, sehingga menghadapi kendala dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia supaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya NIB sangat diperlukan. Pengembangan sumber daya manusia adalah kerangka kerja dalam memfasilitasi karyawan mengembangkan pribadi dan organisasi keterampilan, pengetahuan dan kemampuan (Lusiani & Sumarni, 2020). Program sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM di Kota Banjar harus digalakkan untuk membantu mereka memahami proses pembuatan NIB dan manfaatnya. Dengan demikian, UMKM dapat beroperasi secara legal dan lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang ada, mendorong pertumbuhan ekonomi

yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah tersebut. Desa Jajawar kecamatan Banjar Kota Banjar memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak dengan berbagai bidang usaha, diantara mereka ada yang berusaha di bidang olahan makanan, pertanian, peternakan, serta pengrajin batu bata. Adapun para pelaku usaha olahan makanan kebanyakan dari mereka sudah mengikuti program gebyar sertifikasi halal, namun ada juga pelaku usaha yang belum sama sekali mendaftarkan legalitas usaha diantaranya para pelaku usaha bata merah dan lainnya.

Pendampingan UMKM secara *door to door* dilakukan untuk memberikan panduan langsung kepada UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha diantaranya NIB, serta memberikan pendampingan pembuatan NIB secara langsung untuk memungkinkan terlaksananya kegiatan dan menyesuaikan situasi serta kondisi pelaku UMKM yang bermacam-macam.

Dari uraian masalah diatas, tim penulis melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku UMKM di desa Jajawar kecamatan Banjar kota Banjar, dengan mengunjungi secara langsung (*door to door*) untuk kemudian mensosialisasikan manfaat kegunaan legalitas usaha sekaligus adanya pendampingan pembuatan NIB hingga akhirnya dapat diterbitkan secara resmi.

Pengertian UMKM

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Sedangkan pengertian UMKM menurut para ahli dalam (Ariyanto Aris, et all, 2021), yaitu: 1) Rudjito, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha, 2) Adi M. Kwartono, UMKM ialah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp200.000.000,- di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Selain itu, UMKM juga dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang memiliki omzet penjualan tahunan paling banyak, yakni Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia, 3) Ina Primiana, UMKM merupakan pengembangan Kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian guna mawadahi program prioritas serta pengembangan berbagai sektor dan potensi.

Manfaat Legalitas Usaha

Legalitas merupakan hal yang sangat penting bari para pelaku usaha, termasuk usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM. Legalitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi suatu usaha serta dapat digunakan sebagai syarat kerjasama berbagai pihak. Legalitas berperan

sebagai daya saing bagi UMKM dalam pasar global, namun saat ini sangat sedikit sekali UMKM yang memiliki legalitas (Kusmanto & Warjio, 2019).

Saat ini para pelaku UMKM lebih disibukan dengan transaksi jual beli dan kurangnya pemahaman tentang manfaat dari kepemilikan legalitas. Tidak mengherankan apabila kemudian Sebagian besar UMKM ternyata tidak memiliki legalitas usaha. Padahal UMKM diharapkan memiliki kesadaran yang lebih terhadap legalitas agar usahanya mampu untuk bersaing di era global (Wibowo, 2021).

NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. OSS merupakan pintu gerbang satu-satunya untuk semua bentuk perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia. NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah nomor identitas bagi sebuah perusahaan. Fungsi NIB menggunakan beberapa izin sebelumnya, yaitu TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor), dan akses kepabeanaan. NIB tidak saja mempermudah badan untuk mendapat izin resmi atau legalitas tapi juga memiliki banyak manfaat untuk proses mengelola usaha dalam jangka panjang. Dengan NIB, setiap pelaku usaha dengan bentuk badan usaha/non badan usaha memiliki nomor identitas nasional sebagai pengenalan (Hanim Lathifah, Maryanto, H. Djunaedi, H. Wahyono Dwi, 2020).

Dari beberapa sumber referensi, ada beberapa manfaat NIB bagi UMKM antara lain sebagai berikut : 1) proses perizinan yang lebih luas, 2) NIB dapat mempercepat proses perizinan usaha, mengurangi birokrasi, dan meminimalkan waktu tunggu untuk mendapatkan izin usaha, 3) memiliki kesempatan mengikuti program pemberdayaan pemerintah bagi UMKM dengan memiliki NIB, UMKM dapat mengakses berbagai program dukungan dan insentif dari pemerintah, seperti pelatihan, bantuan teknis, dan pembiayaan khusus, 4) mempermudah dalam pengajuan pembiayaan NIB dapat meningkatkan akses UMKM ke pembiayaan dari Lembaga keuangan, karena proses perizinan yang terstruktur dapat memberikan keyakinan kepada pemberi pinjaman, 5) berkesempatan menjalin kerjasama dengan perusahaan besar dalam pemasaran produk dengan NIB, UMKM memiliki kesempatan untuk terlibat dalam rantai pasokan yang lebih luas, termasuk keterlibatan dalam tender dan kontrak pemerintah serta kemitraan dengan perusahaan besar.

METODE

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *door to door*. Metode *door to door* dalam pendampingan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah pendekatan dimana petugas dan tim pendamping dalam hal ini adalah tim KKN kelompok 19 IAID Ciamis Jawa Barat mengunjungi langsung pelaku

usaha atau rumah pelaku usaha yang ada di desa Jajawar untuk memberikan sosialisasi, pengertian dan panduan dalam proses pembuatan NIB. Metode ini melibatkan langkah-langkah berikut ini : 1) persiapan tim dalam pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat penting untuk memastikan proses berjalan lancar. Tim KKN kelompok 19 IAID Ciamis Jawa Barat melakukan persiapan sebelum melaksanakan kegiatan pendampingan secara *door to door*. Persiapan ini meliputi penyusunan jadwal kunjungan, pembagian tugas pendampingan, persiapan materi sosialisasi, serta menyiapkan formulir pendaftaran yang berisikan data yang dibutuhkan untuk mendaftar NIB, 2) tim melakukan identifikasi terhadap UMKM yang ada di desa Jajawar tepatnya yang berada di dusun Karangpucung Wetan yang belum memiliki NIB. Dalam hal ini kami bekerjasama dengan perangkat desa dan ketua RT untuk memperoleh data UMKM yang belum memiliki NIB, 3) sosialisasi dan Pendampingan pembuatan NIB, tim melakukan kunjungan langsung kepada UMKM untuk memberikan sosialisasi terkait pengertian serta kegunaan dan manfaat NIB bagi pelaku UMKM. Hal ini meliputi pengakuan resmi dan perlindungan hukum, kemudahan berbisnis, kemudahan ke akses pembiayaan, dan manfaat lainnya yang dapat diperoleh dengan memiliki NIB. Setelah presentasi tim langsung memberikan edukasi tentang prosedur pembuatan NIB melalui OSS sekaligus memberikan pendampingan pembuatan dari tahap awal hingga terbit Nomor Induk Berusaha (NIB), 4) penyerahan Dokumen NIB Kepada Pelaku UMKM, setelah tahap sosialisasi dan pendampingan selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah pencetakan dokumen NIB dalam bentuk *hard file*. Lalu kami serahkan kepada masing-masing pelaku UMKM.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB ini dilaksanakn dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai tanggal 28 Agustus 2023. Kegiatan pengabdian ini melalui beberapa tahap yaitu:

Tahap Pertama kegiatan ini dimulai dengan persiapan yang matang dari tim KKN Kelompok 19 IAI Darussalam Ciamis, Jawa Barat. Sebelum melaksanakan kegiatan pendampingan *door to door*, tim melakukan berbagai persiapan penting. Pertama-tama, mereka menyusun jadwal kunjungan yang terperinci untuk memastikan setiap pelaku UMKM dapat didampingi secara optimal. Selain itu, tugas pendampingan dibagi dengan jelas di antara anggota tim, sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing. Persiapan materi sosialisasi juga menjadi fokus utama, dengan menyusun informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang proses pembuatan NIB dan manfaatnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Tim juga menyiapkan formulir pendaftaran yang komprehensif, memastikan bahwa data yang diperlukan

untuk mengajukan NIB terkumpul dengan baik sebelum tahap pendampingan dimulai. Selain itu, tim juga mempersiapkan diri dalam hal teknis, seperti memastikan akses ke platform OSS (Online Single Submission) dan sistem lainnya yang diperlukan untuk pengajuan NIB berjalan lancar. Ini melibatkan pengujian sistem untuk memastikan kelancaran akses dan kesiapan dalam mengatasi potensi kendala teknis yang mungkin muncul selama proses pendampingan.

Tahap kedua dimulai setelah persiapan yang cermat, di mana tim KKN mulai mencari dan mengumpulkan data mengenai pelaku UMKM di Desa Jajawar. Proses ini dilakukan melalui kolaborasi dengan perangkat desa dan ketua RT untuk mengidentifikasi pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kolaborasi ini memungkinkan tim mendapatkan data yang akurat dan lengkap mengenai pelaku UMKM di desa tersebut. Untuk memperoleh data yang diperlukan, tim KKN memanfaatkan berbagai sumber informasi, termasuk data dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang telah mengelola permohonan NIB sebelumnya. Pengumpulan data ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan dalam pembuatan NIB dapat teridentifikasi dengan baik. Data yang diperoleh mencakup informasi dasar tentang usaha, seperti jenis usaha, jumlah pekerja, dan status legalitas usaha. Tim KKN memutuskan untuk fokus pada pelaku UMKM yang dianggap paling membutuhkan NIB untuk memperluas usaha mereka. Prioritas diberikan kepada pengrajin bata merah, pelaku usaha fotokopi, dan pengusaha air minum isi ulang. Usaha-usaha ini dipilih karena memiliki potensi besar untuk berkembang, namun terkendala oleh kurangnya legalitas yang diperlukan. Dengan mendapatkan NIB, diharapkan mereka dapat mengakses lebih banyak peluang dan sumber daya untuk pengembangan usaha. Selama proses pengumpulan data, tim KKN bekerja erat dengan perangkat desa dan ketua RT untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan up-to-date. Mereka juga melakukan kunjungan lapangan untuk memverifikasi data dan berinteraksi langsung dengan pelaku UMKM. Pendekatan ini membantu tim KKN memahami lebih dalam tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dan bagaimana NIB dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Dengan data yang terkumpul, tim KKN siap melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu sosialisasi dan pendampingan langsung dalam proses pembuatan NIB. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan usaha UMKM di Desa Jajawar, memperkuat legalitas usaha, dan membuka akses ke berbagai program bantuan dan dukungan dari pemerintah.

Tahap ketiga dalam kegiatan ini adalah tahap sosialisasi dan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tim KKN melakukan pendekatan door-to-

door, mengunjungi langsung kediaman para pelaku UMKM untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang pentingnya memiliki NIB. Pendekatan personal ini bertujuan untuk memperkuat legalitas dan keberlanjutan usaha mereka. Dalam tahap sosialisasi ini, tim KKN tidak hanya memberikan informasi secara lisan tetapi juga menyediakan bahan-bahan tertulis yang menjelaskan manfaat dan proses pembuatan NIB. Informasi yang diberikan mencakup keuntungan legalitas usaha, seperti kemudahan akses pembiayaan, peluang untuk mengikuti tender pemerintah, dan berbagai program bantuan dari pemerintah. Pelaku UMKM diberi pemahaman menyeluruh tentang bagaimana NIB dapat membantu mereka dalam mengembangkan usaha. Selain sosialisasi, tim KKN juga mendampingi pelaku UMKM secara langsung dalam pengisian formulir dan pengumpulan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan NIB melalui platform OSS. Proses ini melibatkan bantuan teknis dalam mengisi data dengan benar, mengunggah dokumen yang diperlukan, dan memastikan bahwa semua persyaratan administrasi terpenuhi. Pendampingan langsung ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan dan memastikan proses pengajuan berjalan lancar. Pendampingan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pelaku UMKM yang paling membutuhkan bantuan hingga seluruh pelaku UMKM di Desa Jajawar terfasilitasi. Tim KKN memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pengajuan NIB diikuti dengan tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka memberikan panduan langkah demi langkah, mulai dari registrasi di platform OSS hingga mendapatkan NIB.

Dengan pendekatan door-to-door dan pendampingan langsung, diharapkan pelaku UMKM di Desa Jajawar dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan NIB. Upaya ini tidak hanya membantu dalam legalitas usaha mereka, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya legalitas dalam menjalankan usaha. Pendampingan ini menjadi langkah penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di desa tersebut.

Tahap keempat dari kegiatan pendampingan di Desa Jajawar adalah penyerahan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM. Setelah proses pengajuan selesai dan NIB diterbitkan, tim mencetak dokumen tersebut. Penyerahan dilakukan secara langsung kepada masing-masing pelaku UMKM, memastikan bahwa mereka menerima dokumen penting ini dengan segera. Dokumen NIB ini sangat penting bagi para pelaku UMKM karena berfungsi sebagai bukti legalitas usaha mereka. Dengan memiliki NIB, usaha mereka diakui secara resmi oleh pemerintah, memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen dan mitra bisnis. Legalitas ini juga penting untuk membangun reputasi dan kredibilitas usaha di mata publik. Selain sebagai bukti legalitas, NIB juga mempermudah akses pelaku UMKM ke berbagai kebijakan dukungan dan peluang yang ditawarkan oleh

pemerintah. Dengan NIB, mereka dapat mengakses berbagai program bantuan, pelatihan, dan insentif yang dirancang untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Ini memberikan keuntungan kompetitif bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Penyerahan NIB secara langsung juga memungkinkan tim pendamping untuk menjelaskan lebih lanjut tentang manfaat dan penggunaan dokumen tersebut. Pelaku UMKM mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana NIB dapat digunakan untuk meningkatkan akses ke pasar, mendapatkan pembiayaan, dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Dengan penyerahan dokumen NIB ini, diharapkan pelaku UMKM di Desa Jajawar dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha mereka. Dukungan dari pemerintah melalui legalitas usaha ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Hasil dari kegiatan pendampingan ini memperoleh respon yang sangat positif dari masyarakat, terutama dari pelaku UMKM di Desa Jajawar. Mereka merasa terbantu dengan adanya bantuan dari tim KKN kelompok 19, karena mereka dapat mengajukan NIB tanpa biaya dan dengan proses yang lebih mudah. Selain itu, pelaku UMKM juga mendapatkan pengetahuan mendalam tentang manfaat dan kegunaan NIB untuk menguatkan legalitas usaha mereka. Mereka juga diberi informasi lengkap mengenai hak-hak yang dapat mereka peroleh dari berbagai fasilitas dan program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mendukung UMKM dalam mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran legalitas dan kewirausahaan di kalangan pelaku UMKM, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah di tingkat desa.

KESIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi Dan Pendampingan Pentingnya NIB Sebagai Langkah Awal Berusaha yang dilaksanakan oleh tim KKN Institut Agama Islam Darussalam Ciamis kelompok 19 di Desa jajawar dilaksanakan selama satu bulan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai tanggal 28 Agustus 2023. Ada beberapa langkah dalam proses berlangsungnya kegiatan ini, pertama kami melakukan persiapan tim meliputi persiapan materi serta hal-hal yang dibutuhkan selama melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan, selanjutnya kami mengadakan observasi lingkungan serta mencari data pelaku UMKM di Desa Jajawar.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Sebagian besar UMKM bidang makanan olahan di Desa Jajawar sudah mendaftarkan program sertifikasi halal

dan NIB yang diadakan oleh pemerintah kecamatan dibantu oleh pemerintah desa Jajawar. Maka dari itu, kami mengambil beberapa UMKM di bidang lain seperti pengrajin batu bata, pelaku usaha air minum isi ulang dan pelaku usaha fotokopi.

Dari hasil observasi juga menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Desa Jajawar memiliki pengetahuan yang terbatas tentang NIB, sehingga diperlukan sosialisasi. Sosialisasi dan pendampingan kami lakukan *secara door to door*, sebagai upaya yang dilakukan agar materi tentang prosedur pembuatan NIB serta manfaatnya dapat diterima secara maksimal oleh para pelaku UMKM, bersamaan dengan itu tim kami melakukan pendampingan secara langsung dalam pembuatan NIB sampai pada tahap cetak dokumen.

Pada tahap akhir kami memberikan dokumen NIB kepada pelaku usaha yang sudah berhasil mendapatkan pendampingan dari adanya kegiatan ini. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB di Desa Jajawar ini mendapatkan antusias yang baik dari masyarakat serta dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang pentingnya NIB bagi pelaku UMKM sebagai langkah awal dalam berusaha.

Melalui kegiatan ini diharapkan bisa membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya NIB sebagai langkah awal bagi keberlanjutan usaha, dan dapat meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang berizin secara legal sehingga dapat berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- El-Saha, M. Ishom (2006). *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren & Madrasah Diniyah*. Jakarta: Diva Pustaka
- Engler, Barbara (2009). *Personality Theories*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company
- Flora, Stephen Ray (2004). *The Power of Reinforcement*. New York: State University of New York
- Henning, Mary Beth (2016). *Innovations in Economic Education: Promising Practices for Teachers and Students, K-16*. London & New York: Routledge
- <https://cse.buffalo.edu/~rapaport/719/consciousness-oed.html>, diakses 22 Juli 2019.
- Kenny, Susan & Phil Connors (2016). *Developing Communities for the Future*. Victoria: Cengage AU
- Lusiani, A. and Sumarni, S. (2020) 'Implications for Financing Results on Mudharabah Financing Volume in Bank Mandiri Syari'Ah', *Syari'ah Economics*, 4(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.36667/se.v4i1.195>.

Khidmat

e-ISSN 2807-9027

Vol. 4, No. 1, 2024

- Masturoh, Imas et al., (2018). Optimalisasi Sumber-Sumber Pembiayaan Madrasah Diniyah Melalui Program Rembug Desa di Desa Purwajaya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, *Jurnal Khidmah*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Motes, Patricia Stone & Peg McCartt (2007). *Collaborating with Community-based Organizations Through Consultation and Technical Assistance*. New York: Columbia University Press
- Pawlik, K (1998). The Neuropsychology of Consciousness: The Mind-Body Problem Re-addressed. *International Journal of Psychology*, 33 (3), 1998
- Pujiati, Erna et al., (2018). Pengembangan Kapasitas Komunitas Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Lingkungan, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Supriadi, Asep et al., (2018). Peningkatan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Madrasah Diniyah Melalui Pelatihan Manajemen Pembiayaan Lembaga Pendidikan, *Jurnal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Vidal, Avis (2017) *Building Community Capacity*. London & New York: Routledge
- Zahra, Siti (2015). *Sejarah dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos
- Zeman, A (2001). Consciousness. *Brain*, Vol. 124, No. 7, 2001